KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- 159 /PB/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PT MITRA PAJAKKU SEBAGAI LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA YANG MELAKSANAKAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang

- :a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu ditunjuk lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik;
- b. bahwa lembaga yang dapat ditunjuk sebagai lembaga persepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi persyaratan lulus *User Acceptance Test* (UAT) yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat;
- c. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan UAT, PT Mitra Pajakku telah dinyatakan lulus dan siap untuk melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penunjukan PT Mitra Pajakku sebagai Lembaga Persepsi Lainnya Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014

tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1845);

Memperhatikan

- : 1. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1154/PB/2019 tanggal 23 September 2019 hal Persetujuan PT Mitra Pajakku menjadi Lembaga Persepsi Lainnya;
 - 2. Hasil Pelaksanaan UAT pada PT Mitra Pajakku tanggal 29 sampai dengan 30 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENUNJUKAN PT MITRA PAJAKKU SEBAGAI LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA YANG MELAKSANAKAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK.

PERTAMA

: Menunjuk PT Mitra Pajakku sebagai Lembaga Persepsi Lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.

KEDUA

: PT Mitra Pajakku sebagai Lembaga Persepsi Lainnya melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Penunjukan PT Mitra Pajakku sebagai Lembaga Persepsi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan sebagai Lembaga Persepsi Lainnya yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik dalam rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;

- 2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
- 5. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan:
- 7. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

8. Direktur Utama PT Mitra Pajakku;

- 9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

ANDIN HADIYANTO